

**BUNGA RAMPAI
HUKUM KEADVOKATAN**

BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN

Dr. Fauziah Lubis, SH, M. Hum.

Editor : Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn.



BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN

Penulis :

Dr. Fauziah Lubis, SH, M. Hum

Editor :

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M. Kn.

Cover dan Layout :

Alfaruq Grafika

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 058/Anggota Luar Biasa/SUT/2021

Cetakan Keempat, September 2024

ISBN : 978-602-6903-78-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis mengucapkan puji dan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan maha tahu segalanya, shalawat beriring salam tak lupa disanjung tinggikan kepangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan arti pentingnya dalam ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, baik itu dari sudut isi maupun bahan yang digunakan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi keberhasilan penulis dimasa yang akan datang.

Medan, Maret 2024
Penulis,

Dr. Fauziah Lubis, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
A. Selayang Pandang Mengenai Advokat.....	3
1. Pengertian Advokat dan Advokasi	3
2. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia	7
3. Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum Lainnya ..	14
4. Persyaratan Profesi Advokat	15
5. Mekanisme Pengangkatan Advokat	16
B. Fungsi, Peran, Hak dan Kewajiban Serta Tanggungjawab Profesi Advokat	23
1. Fungsi dan Peran Advokat	23
2. Hak dan Kewajiban Advokat	25
3. Tanggungjawab Profesi Advokat	33
C. Advokat Sebagai Mediator	34
D. Advokat Sebagai Penegak Hukum	41
E. Restorative justice antara Keadilan, Tujuan Pemidanaan dan Kepastian Hukum ?	46
F. Teknik Kerja Advokat	61
1. Teknik Beracara dalam Peradilan Pidana oleh Advokat	61
2. Teknik dan Rangkaian Proses Beracara Di Persidangan Yang Dilakukan Oleh Advokat Menurut Hukum Acara Perdata	76

G. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien	123
1. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana	123
2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Advokat Dalam Proses Pembelaan Klien Sesuai Dengan Hukum Acara Perdata	144
H. Organisasi Advokat di Indonesia	157
1. Pengertian Organisasi Advokat	157
2. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat	159
3. Tugas dan Wewenang Organisasi Advokat di Indonesia	162
4. Bentuk dan Struktur Organisasi Advokat di Indonesia	163
5. Struktur Organisasi	164
I. Kode Etik Advokat	167
1. Pelaksanaan Kode Etik Advokat/Penasehat Hukum ..	170
2. Larangan-Larangan Terhadap Advokasi	178
3. Pengawasan	178
4. Sanksi-Sanksi	179
 LAMPIRAN	
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ..	181
2. Kode Etik Advokat Indonesia	205
3. Contoh Surat Kuasa Khusus	228
 DAFTAR PUSTAKA	 230

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam sebuah negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equality treatment*).

Kalau seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih Advokat untuk membela kepentingannya. Sebaliknya, seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defende*) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh Advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa seorang Advokat.¹

Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang (*justice for all*). Tidak ada

¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 109

seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-eko-nomi, warna kulit, dan gender.²

Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang, tidak hanya mereka yang berkecimpung di dunia hukum namun juga profesional lainnya yang ingin jadi Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Perlu diketahui bahwa Advokat merupakan bagian dari penegak yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, namun Undang-undang Advokat baru disahkan pada tanggal 5 April 2003 dan dicatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Sebelum Undang-undang tersebut disahkan adalah sangat ironi bagian penegak hukum yang tidak memiliki dasar hukum dan juga tidak ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap profesi Advokat.³

Pada era reformasi dengan segala perjuangan dan kemauan Para Advokat mengusahakan agar Profesi Advokat Indonesia diatur dengan Undang-undang kemudian dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa lahirlah Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 yang disyahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia.

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 102.

³ Teguh Samudera. *Makalah Seminar Nasional & Dialog "Imunitas & hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat"*, Sura-baya, 2006. Selayang Pandang Mengenai Advokat

A. Selayang Pandang Mengenai Advokat

1. Pengertian Advokat dan Advokasi.

Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin-Indo-nesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant* sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti:

"one who assists, or pleades for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes".

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan Pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk bersangkutan di hadapan Pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus- kasus.

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, Advokat didefinisi-kan sebagai berikut:

"An advocate is a lawyer who speaks in favour of someone of defends them in a court of law".

Artinya, Advokat adalah seorang Pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di depan Pengadilan.⁴

Defenisi atau pengertian Advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan Advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan Pengadilan dan pekerjaan di luar Pengadilan.

⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 2

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan pengertian Advokat adalah “orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian Advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan Pengadilan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 sudah ditegaskan bahwa Advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya (profesi) baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

Ada pertanyaan yang umum, lantas apa perbedaan Advokat dan Pengacara?. Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), baik Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (lihat Pasal 32 ayat (1) UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara Pengacara dan Penasehat Hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UUA).

Sebelum berlakunya UUA, ketentuan yang mengatur mengenai Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga pengertian Pengacara, Penasihat Hukum dan Advokat berbeda. Lihat *boks* “Perbedaan Pengacara dan Penasihat Hukum (Sebelum UUA)” di bawah:

⁵ Lihat Pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

	Pengacara	Penasehata Hukum
Pengertian	Pengacara biasa adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum di dalam pengadilan di lingkup wilayah yang sesuai dengan izin praktek beracara yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pengacara tersebut akan beracara di luar lingkup wilayah izin prakteknya tersebut di atas, maka ia harus meminta izin terlebih dahulu ke pengadilan di mana ia akan beracara. Pengacara ini dulunya dibedakan dengan advokat. Yang dimaksud dengan advokat adalah seseorang yang memiliki profesi untuk memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan atau seseorang yang mempunyai izin praktek beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pembedaan advokat dan pengacara ini dapat kita temui dalam Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia (Stb. 1847 Nomor 23 jo. Stb. 1848 Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya ("RO").	Penasihat Hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan Penasihat Hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai Pengacara/Advokat dan Pengacara Praktek (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasihat Hukum). - Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 ayat [13] UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP).

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman tanggal 6 Juli 1987 No. KMA/005/SKB/VII/1987 dan No: M. 03-PR.

08.05 Tahun 1987 yang membagi Penasihat Hukum ke dalam dua kategori:

1. Para Pengacara Advokat yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman dan atas dasar itu memperoleh ijin melakukan kegiatan berpraktek hukum di manapun;
2. Para Pengacara praktek yang diberi ijin oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk berpraktek hukum di dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Jadi, sebelum berlakunya UUA, Pengacara Advokat maupun Pengacara praktek adalah termasuk Penasihat Hukum. Sejak diberlakukannya UUA, baik Penasihat Hukum, Advokat maupun Pengacara praktek disebut sebagai Advokat berdasarkan **Pasal 32 ayat (1) UUA**.

Advokasi secara kebahasaan berarti membela. Sekarang istilah ini telah dikenal luas di masyarakat, tersebar dalam berbagai media massa. Orang yang beprofesi untuk melaksanakan advokasi disebut dengan Advokat, baik di dalam (*litigation*) maupun di luar Pengadilan (*non litigation*).

Advokasi juga diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan seperangkat tindakan politis yang dilakukan oleh warga negara yang terorganisir untuk mentransformasikan hubungan-hubungan kekuasaan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung mengartikan advokasi sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di luar maupun di muka Pengadilan tanpa imbalan jasa.⁶

Secara umum, tujuan advokasi adalah untuk membantu klien dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui Pengadilan (*litigation*) maupun di luar jalur Pengadilan (*non litigation*). Dengan adanya bantuan dari Advokat, maka penegakan hukum dapat terlaksana. Seorang klien, dapat terhindar dari tindakan semena-mena.⁷

⁶ BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Men-sukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 176.

⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), h. 3

2. Sejarah Perkembangan Advokat di Indonesia

a. Advokat Pada Masa Pra Kemerdekaan

Profesi Advokat sesungguhnya sarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2000 tahun lalu, ia sudah dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan buka kepada dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Namun, sering kali dalam kenyataan, orang-orang yang berprofesi Advokat tidak dapat menjunjung tinggi idealisme dari profesi itu sendiri. Hal itu bisa karena faktor diluar dirinya yang begitu kuat, tetapi terkadang juga karena kurangnya penghayatan Advokat yang bersangkutan terhadap esensi profesinya.

Sejarah keAdvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang terjadi di Eropa. Sebagaimana di tanah jajahan lainnya, keAdvokatan Indonesia memperoleh bentuk pada masa kolonial Belanda. Maka konsekuensi logis apabila model Advokat Indonesia dengan sendirinya adalah seperti Advokat Belanda.

Besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi Advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *anglo-saxon* (*common law*) dan tradisi hukum Eropa kontinental (*civil law*). Misalnya bagi Inggris dan Amerika dengan tradisi hukum common law memandang besarnya jumlah Advokat di tanah jajahan sebagai suatu kebaikan, sedangkan bagi Prancis, Belanda, dan Belgia yang bertradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) justru sebaliknya.

Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua Advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan Advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat. Daniel S. Lev berpendapat mengenai hal ini bahwa besar kecilnya jumlah Advokat pribumi tergantung kepada kombinasi ideologi pemerintahan dan kebijaksanaan ekonomi kolonialnya.

Pada saat Belanda merampas daerah pedalaman Jawa yang disusul pecahnya perang Napoleon, Belanda mendirikan pemerintahan tidak langsung di Indonesia dengan memanfaatkan persekutuan dengan elite priyayi Jawa. Persekutuan ini meletakkan kaum elit Jawa seolah-olah masih tetap berkuasa, sedangkan Belanda dapat mengeksploitasi kekayaan ini seperti perkebunan hingga seper-empat abad kesembilan belas.

Namun terjadi perubahan pada pertengahan abad kesembilan belas, Belanda mengubah kebijaksanaan kolonialnya dengan lebih legalitas. Dimulai pada akhir tahun 1840-an, beberapa kitab undang-undang baru diundangkan, organisasi dan kebijaksanaan keHakiman dikembangkan dan ditenahi, serta pemerintahan direasionalisasi dengan hukum dan peraturan yang cocok. Dengan demikian *rechtsstaat* diperkenalkan di tanah jajahan, meskipun hanya berorientasi pada kepentingan kolonial. Pada permulaan abad kedua puluh pemerintah kolonial menganut kebijaksanaan etis, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemajuan sosial golongan pribumi. Kebijakan ini gagal karena pemerintah kolonial lebih mendorong terciptanya ketertiban daripada membangun kepercayaan kemampuan sendiri bagi golongan pribumi.

Sistem peradilan Hindia Belanda terbagi dalam empat jenis peradilan yang berlainan. Pertama, Pengadilan pemerintah untuk orang Eropa meliputi Pengadilan tingkat pertama *residentiegerecht* yang menjadi wewenang residen Belanda; Pengadilan banding *raad van justitie* di ibukota dan Pengadilan tertinggi, *hoogerechtshof*. Kedua, Pengadilan pemerintah untuk orang bukan berupa, Pengadilan agama Islam, dan Pengadilan adat.

Pengadilan pemerintah bagi orang Indonesia juga memiliki tiga tingkatan yakni *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. *Landraad* inilah yang menjadi cikal bakal Pengadilan Negeri Indonesia. Pada tahun 1938, putusan *landraad* dapat banding pada *raad van justitie* sebagian besar Hakim *landraad* adalah orang Belanda, namun sejak 1920-an dan 1930-an beberapa orang ahli hukum Indonesia berpendidikan hukum diangkat sebagai Hakim. Pengadilan Indonesia menggunakan KUH Pidana dengan hukum acara yang dikenal *Herziene Inlandse Reglement* (HIR)

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai Advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschol* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan Hakim tidak sebagai notaris dan Advokat.

Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para Advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai Advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi Advokat sepulang ke Indonesia.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan Advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak ada satu pun kantor Advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor Advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi Advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena Advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan Advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para Advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadi para Advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan.

Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Staatblad* tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 hingga 192 mengatur tentang “*advocatenen procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.

- 2) *Sataatblad* tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang Advokat atau *procureur*.
- 3) Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan
- 4) *Staatblad* tahun 1926 Nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- 5) *Staatblad* tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*” atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- 6) *Staatblad* tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di Pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- 7) *Staatblad* tahun 1944 Nomor 44 tentang Het *Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (Rglement Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi Advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan Advokat Belanda. Akan tetapi berbagai peraturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan Advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

b. Advokat Sejak Masa Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi Advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa kependudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. UU ini memuat pengaturan tentang kedudukan Advokat dan *procereur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi Advokat secara sporadic tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi Advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah Advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi Advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

- a. UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasihat hukum.
- b. UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA

- c. UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa.
- d. UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan KeHakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- e. UU Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan U Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka Pengadilan
- f. UU Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 hingga 57 dan 69 hingga 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa
- g. UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa
- h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri KeHakiman, dan sebagainya.

Bahkan sebenarnya Pasal 38 UU Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi Advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi Advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Berbagai argumentasi yang melatarbelakangi lambatnya respon pemerintah terhadap pengaturan profesi Advokat ini. Diantaranya terkait dengan tipe kepemimpinan pemerintahan pada masa itu. Misalnya pemerintahan Bung Karno pada masa orde lama, pernah berkata kepada Mr. Sartono yang menjadi pembelanya di *landraad* Bandung 1930, berikut petikannya :

“Mr. Sartono, aku pujikan segala usaha-usaha kamu, para Advokat selalu berpegang teguh kepada UU. Mereka lebih kuat

menganut cara menembus UU, suatu revolusi menolak UU yang berlaku hari ini dan maju diatas basis meninggalkan UU itu. Karena sulit untuk melancarkan suatu revolusi beserta kaum Advokat dan pengacara. Adalah juga sulit untuk membangun pertahanan suatu revolusi dengan para Advokat dan pengacara. Yang kami harapkan adalah luapan semangat perikemanusiaan. Inilah yang akan kukerjakan”.

Demikian pula pada pemerintahan orde baru, campur tangan pemerintah dalam pembentukan dan perpecahan organisasi Advokat telah menyebabkan tingkah laku, praktek dan sepak terjang para Advokat menjadi tidak terkontrol lagi oleh organisasi profesi yang seharusnya ketat memberlakukan Kode Etik Profesi Advokat dan mengawasi praktek profesi Advokat.

Sejak lahirnya UU Advokat, profesi Advokat mendapat pengakuan sehingga setara dengan penegak hukum lainnya dalam prakteknya. Pengaturan ini juga berimplikasi pada rekrutmen Advokat secara sistematis sehingga diharapkan para Advokat nantinya dapat melaksanakan amanat profesi ini sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

c. Perkembangan Dunia Keadvokatan Pada Masa Sekarang Ini

Dunia profesi hukum, khususnya profesi Advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. Pertama, adalah para Advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya *litigasi*) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalambidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup dengan kemampuan hukum yang bersifat umum. Kedua, adalah para Advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah-masalah hukum tertentu.

Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta memperoleh lisensi dan dari Bapepam adalah para Advokat maupun yang bukan Advokat.

Kemudian bidang kepailitan mensyaratkan harus memiliki sertifikat di bidang keahlian hukum kepailitan dan tercatat sebagai anggota asosiasi Advokat di bidang kepailitan. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka jelas dunia profesi hukum pada waktunya tidak hanya memiliki para Advokat yang memiliki keahlian yang bersifat umum (*general*), tetapi sudah mengarah pada keahlian yang lebih spesifik. Peningkatan keahlian tersebut membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi.

3. Perbedaan Advokat dengan Profesi Hukum Lainnya

Pekerjaan Advokat di Indonesia memiliki perbedaan yang cukup menonjol bila dibandingkan dengan profesi-profesi hukum lainnya.⁸ Dalam profesi Advokat tidak dikenal adanya pembatasan yang didasarkan wilayah selayaknya Notaris.⁹ Profesi Advokat juga tidak bekerja di dalam batasan suatu lembaga peradilan selayaknya Jaksa atau Hakim sehingga dapat beracara di Pengadilan tingkat mana saja. Situasi ini pada gilirannya menjadikan profesi Advokat sebagai profesi yang memiliki persaingan yang sangat keras dan ketat. Selain itu, peran negara dalam keadvokatan sangat terbatas - kalau tidak dikatakan tidak ada.¹⁰ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Advokat. Dari segi keuangan Pengacara juga tidak menerima gaji tetap karena bukan pejabat negara selayaknya profesi-profesi hukum lainnya dan hanya mendapat *income* dari honorarium yang diterimanya. Namun di balik pekerjaan profesionalnya yang menerima *fee*, seorang Advokat juga melakukan pekerjaan *probono* atau bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

⁸ Pranoto Iskandar, *Memahami Hukum di Indonesia*, (Cianjur: IMR Press, 2011), h. 166.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta: LP3ES, 1986), h. 17.

4. Persyaratan Profesi Advokat

Sejak diundangkannya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, untuk menjadi seorang *lawyer* (Advokat) ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi juga harus melalui beberapa tahapan. Hal ini berbeda dengan sebelum diundangkannya UU Advokat, setelah melalui ujian yang diselenggarakan Pengadilan Tinggi, maka bila dinyatakan lulus, maka setelah itu langsung bisa berpraktek sebagai Pengacara Praktek.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum atau syari'ah dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Jadi seseorang yang akan diangkat menjadi Advokat adalah setelah mereka mengikuti pendidikan Advokat dan memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan UU No. 18 Tahun 2003 sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di Indonesia;
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara; dengan ketentuan tidak ada larangan bagi dosen yang bergabung dalam lembaga bantuan hukum di Universitasnya;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, termasuk sarjana syariah;
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

5. Mekanisme Pengangkatan Advokat

Setelah memenuhi persyaratan di atas tahap selanjutnya ialah melalui beberapa mekanisme pengangkatan Advokat sebagai berikut:

a. Mengikuti Proses Magang di Kantor Advokat

Setiap calon Advokat diwajibkan untuk mengikuti magang di kantor Advokat secara terus menerus selama 2 tahun (pasal 3 ayat (1) huruf g UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Magang dimaksudkan agar calon Advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan dan etika dalam menjalankan profesinya.

Dipersoalkannya magang ini terkait dengan kekhawatiran akan adanya tindakan diskriminasi dari kantor Advokat dalam menerima calon Advokat yang magang, perlakuan yang bisa mengeksploitasi peserta magang serta kualifikasi kantor Advokat yang dapat menerima peserta magang dan memberikan rekomendasi telah mengikuti magang. Akhirnya masalah ini disepakati dengan ketentuan bahwa organisasi Advokat harus mengawasi proses magang ini dan hanya kantor Advokat yang direkomendir oleh organisasi Advokat yang dapat menerima dan memberikan rekomendasi bahwa calon Advokat telah mengikuti magang di kantor Advokat. Di samping itu ditetapkan juga bahwa kantor Advokat yang direkomendir oleh organisasi Advokat diwajibkan menerima peserta magang yang direkomendir oleh organisasi Advokat.

b. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Semula RUU yang diajukan oleh pemerintah tidak mencantumkan adanya kewajiban pendidikan bagi calon anggota Advokat. Namun setelah diterimanya rumusan Sarjana Syari'ah dan Sarjana pendidikan tinggi hukum lainnya untuk menjadi Advokat, ada keinginan untuk mewajibkan mereka agar mengikuti pendidikan tambahan khusus tentang profesi Advokat selama 6 bulan. Setelah melalui perdebatan, maka disetujui adanya pendidikan tambahan bagi calon Advokat sebelum diangkat menjadi Advokat terhadap seluruh calon Advokat (tidak lagi

dibatasi pada sarjana di luar sarjana hukum dari Fakultas Hukum), dengan pertimbangan bahwa kualitas sarjana yang tidak merata dan perlunya pelajaran tambahan tentang profesi Advokat dan kode etik Advokat yang harus dipelajari dan dipahami secara khusus oleh para calon Advokat.

Orang yang lulusan sarjana di bidang hukum saja belum jaminan bisa diangkat menjadi Advokat. Karena ijazah tersebut hanya sebagian dari prasyarat untuk bisa diangkat menjadi Advokat. Setelah lulus S1 bidang hukum, maka orang yang bersangkutan harus mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Artinya setelah mengantongi gelar sarjana Hukum (S.H) tak lantas orang tersebut bisa langsung dapat diangkat menjadi Advokat. Namun, orang yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan/ pendidikan khusus profesi Advokat. Ijazah yang digenggamnya hanya bagian dari syarat bisa mengikuti pendidikan tersebut (sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Dalam Bab I, Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pendidikan Khusus Profesi Advokat dijelaskan bahwa, Pendidikan khusus profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan profesi yang merupakan salah satu prasyarat untuk bisa diangkat menjadi Advokat. Kemudian pelaksanaan PKPA di bawah tanggung jawab organisasi Advokat. Dalam hal ini Peradi sebagai organisasi induk Advokat di Indonesia. Organisasi yang didirikan berdasarkan undang- undang sehingga mempunyai wewenang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Kemudian, Peradi sendiri merupakan sebuah induk organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan deklarasi dari delapan organisasi Advokat yang ada di Indonesia, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Himpunan Konsultasi Hukum Pasar Modal (HKHPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (Pasal 1 ayat (5), Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Peradi melalui Dewan Pimpinan Nasional (DPN) juga membentuk suatu organisasi khusus bernama Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI). Dimana organisasi tersebut yang bertanggung jawab penuh dalam mekanisme pelaksanaan PKPA sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (2), PP No. 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

Selanjutnya dalam melaksanakan program PKPA, pihak Peradi dapat bermitra dengan instansi/ lembaga lain. Semisal perguruan tinggi yang berkompeten, sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Bab II, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Dimana lembaga/ institusi yang ingin bermitra dengan Peradi sebagai pelaksana lapangan program PKPA, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Peradi yang ditunjukkan melalui surat perjanjian (Pasal 3 ayat (1), Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

Lebih lanjut Pasal 10 dan 11 Peraturan Peradi No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat menyebutkan bahwa, para calon peserta PKPA harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
2. Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi ijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang sudah dilegalisir;
3. Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Membayar biaya mengikuti PKPA sesuai ketentuan yang berlaku, yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi bukti pembayaran di bank;
5. Mematuhi tata tertib pembelajaran yang diterapkan;
6. Memenuhi ketentuan kehadiran sekurang-kurangnya 80% dari seluruh sesi PKPA

Jika peserta telah mengikuti PKPA sesuai ketentuan- ketentuan di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan lulus pendidikan khusus profesi Advokat dan memperoleh sertifikat dari pihak penyelenggara PKPA.¹¹

c. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)

Salah satu syarat untuk diangkat sebagai Advokat adalah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat. Bagaimana pelaksanaan ujian ini oleh organisasi Advokat, tidak diatur oleh undang-undang ini akan tetapi diserahkan kepada organisasi Advokat.

Setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), seorang calon Advokat tak lantas mulus begitu saja diangkat menjadi Advokat. Akan tetapi, orang yang bersangkutan harus melalui tahapan selanjutnya sebagai syarat untuk bisa menjadi Advokat. Calon tersebut harus mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA) yang dilaksanakan oleh Peradi sebagai organisasi yang berwenang dalam menentukan keputusan.

Mengenai persyaratan bagi peserta UPA, Peradi memutuskan bahwa yang dapat mengikuti UPA adalah pihak-pihak yang telah mengikuti PKPA yang diselenggarakan perguruan tinggi atau institusi lain. Dengan catatan, bahwa institusi/ perguruan tinggi tersebut telah bermitra dengan Peradi yang dibuktikan dengan surat perjanjian.¹²

d. Pengangkatan Advokat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), UU A No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat, maka calon Advokat harus telah terlebih dahulu melengkapi persyaratan serta memenuhi tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas.

Setelah semua kelengkapan dirasa memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka

¹¹ Sartono & Bhukti Suryani, S.IP, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan I, 2013, h. 10-13

¹² *Ibid*, h. 13

calon Advokat yang bersangkutan diangkat oleh Organisasi Advokat, dalam hal ini organisasi Peradi sebagai organisasi tertinggi (Pasal 2 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dan, calon Advokat resmi berstatus sebagai Advokat.

Kemudian, salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud di atas, nantinya segera disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, setelah resmi menjadi Advokat, tak lantas langsung bisa menjalankan profesinya. Melainkan, Advokat yang bersangkutan harus melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah Advokat.¹³

e. Pengambilan Sumpah Jabatan Advokat

Pasal 4, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memaparkan bahwa, sebelum menjalankan tugas profesinya, maka Advokat yang bersangkutan wajib mengucapkan sumpah jabatan. Sumpah yang diucapkan tersebut berdasarkan agama dan/atau kepercayaannya masing-masing. Selain itu, bisa juga berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya (Pasal 4 ayat (1), UU Advokat No. 18 Tahun 2003). Sebelum melakukan ikrar sumpah, calon Advokat harus memenuhi persyaratan pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Advokat di wilayah Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tahun 2019 (update 21 oktober 2019). Kelengkapan berkas pendaftaran pengangkatan dan pengambilan sumpah atau janji Advokat yang harus diserahkan:

- a. Formulir Pendaftaran (diisi lengkap);
- b. Bukti setor bank biaya pendaftaran (mohon ditempelkan di kertas A4);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) (mohon ditempelkan di kertas A4) (khusus untuk yang berdomisili di wilayah Jawa Barat, Sumatera Utara dan Pekanbaru agar fotokopi KTP dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan);

¹³ *Ibid*, h. 20 - 21

- d. Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
- e. (PKPA);
- f. Fotokopi Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA);
- g. Fotokopi Ijasah S1 Hukum (legalisir dari Perguruan Tinggi yang menerbitkan);
- h. Pas Photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar (latar merah) (mohon ditempelkan di kertas A4);
- i. Surat keterangan magang yang dikeluarkan oleh Kantor Advokat dan Advokat Anggota Peradi yang Sekretariat Nasionalnya ber-alamat di Grand Slipi Tower lantai 11 Jakarta Barat (bermaterai 6000);
- j. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Pendamping;
- k. Surat Pernyataan Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (bermaterai 6000);
- l. Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sesuai domisili KTP;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (surat keterangan berke-lakuan baik) (khusus untuk yang berdomisili di wilayah Sumatera Barat);
- n. Fotokopi Kartu Keluarga.

Apabila ada persyaratan lain yang diminta oleh pihak Peng-adilan Tinggi akan diinformasikan kemudian.¹⁴

Ikhar sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/ saya berjanji”

- Bahwa saya akan selalu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara;
- Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga;

¹⁴ Lihat pada Situs Peradi www.Peradi.or.id

- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan selalu bertindak jujur, adil, serta bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim, pejabat Pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
- Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Selanjutnya, saat mengucapkan ikrar sumpah/ janji Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, seorang Advokat diwajibkan mengenakan toga Advokat, sesuai Keputusan Menteri KeHakiman Republik Indonesia No. M.07.UM.01.06 Tahun 1983.

Kemudian, merujuk pada Pasal 30 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dipaparkan bahwa, setiap calon Advokat yang telah diangkat menjadi Advokat oleh Organisasi Advokat berdasarkan UU Advokat, maka ia wajib menjadi anggota Organisasi Advokat (administrasi to the bar). Dengan diangkatnya seseorang menjadi Advokat, maka ia telah diberi kewajiban mulia untuk melaksanakan pekerjaan terhormat.

Setelah resmi diangkat menjadi Advokat, maka salinan berita acara sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Kemudian berkas salinan tersebut dikirimkan kepada Mahkamah Agung, menteri, dan Organisasi Advokat sebagai arsip negara (Pasal 4 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri
- Alkostar, Artidjo, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat Dalam Era Globalisasi*, Yogyakarta: FH UII Pres
- _____. Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Alumni: Bandung. 2006.
- Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. Jakarta: BPHN
- BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Cangkrukan Ide & Hati - Lembaga Advokat Indonesia - www.blogger.com
- Eddy O.S. Hiariej, 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti

- Halim, A. Ridwan. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta. 1987.
- Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Herlina Apong dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika
- Kadafi, Binziad, dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Edisi Revisi), Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
- Kuffal, HMA. 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah
- Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positisme Hukum*: Semarang. 2019.
- Matilda, Viswandro, Maria, dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia
- Marasabessy, Fauzy. 2015. *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-45 No.1.
- Mareta, Josefhin 2018, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.
- Mulyadi, Lilik “Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Melalui Dimensi Mediasi Penal (Penal Mediation) Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Cet Ke-1, Yogyakarta: Liberty

- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Mulya Lubis, Todung , 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES
- Muladi. 2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. 2005. Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama
- M.P. Pangaribuan, Luhut, *Strategi Dan Teknik Beracara Dalam Peradilan Pidana*, Koleksi Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
- Pranoto Iskandar, 2011, *Memahami Hukum di Indonesia*, Cianjur: IMR Press
- Priyatno, Dwidja 2007, Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak
- Pangemanan, Jefferson B. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Lex et Societatis.Vol. III No. 1.
- Pradityo, Randy. 2016. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Hukum dan Peradilan.Vol. 5 No. 3.
- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. Filsafat, teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Rajawali Pers: Jakarta. 2014
- Putro, Widodo Dwi. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum. Genta Publishing: Yogyakarta. 2011.
- Ransun, Alvianto R.V. 2012. Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak
- Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum.Genta Publishing: Yogyakarta. 2013.

- Soetiksno. Filsafat Hukum bagian 1. Pradnya Paramita: Jakarta, 2004.
- Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini, 2003, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Samudera. Teguh, 2006, *Makalah Seminar Nasional & Dialog "Immunitas & hak-hak Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat"*, Surabaya
- Shidarta, 2006, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Refika Aditama
- Sinaga, V. Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga
- Soedirjo, 1981, *Kasasi dalam Perkara Pidana*, Jakarta : Ahliyah
- Sofyan, Andi, dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: UI-Press
- Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Soerodibroto, Sunarto, "Dapatkah Lembaga Herziening diterapkan? (dalam kasus Parla Sitompul)", Kompas, Jumat 22 Mei 1981
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Cetakan II Bandung: Mandar Maju
- Subekti, 1991, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Suryani, Sartono & Bhekti, S.IP, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Cetakan I
- S. Lev, Daniel, 2000, *Advokat Indonesia Mencari Litigasi*, Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia
- Sumaryono, E. 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius
- Van Bemmelen, J.M. 1977, *Ons Strafrecht 4, Formele Strafrecht*, Groningen : Tjeenk Willink

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo

Wijayanta, Tata, Materi Presentasi: Prosedur Mediasi di Pengadilan Menurut Perma No. 1 Tahun 2008

www.Wikipedia Bahasa Indonesia - Ensiklopedia Bebas (Organisasi Advokat).

Bunga Rampai Hukum Keadvokatan, Cetakan II Bandung: Mandar Maju